

**PENGAWASAN PENAGIHAN UTANG PAJAK  
PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK  
PRATAMA MEDAN KOTA**

**SKRIPSI**

Oleh :

**IDA KATA ERSADA  
NIM : 04.833.0109**



**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2009**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)27/2/24


**PENGAWASAN PENAGIHAN UTANG PAJAK  
PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK  
PRATAMA MEDAN KOTA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan  
Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi**

Oleh :

**IDA KATA ERSADA  
NIM : 04.833.0109**



**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2009**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**JUDUL SKRIPSI : PENGAWASAN PENAGIHAN UTANG PAJAK PAJAK  
PENGHASILAN BADAN PADA KANTOR  
PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BARU  
MEDAN**

**NAMA MAHASISWA : IDA KATA ERSADA**

**NIM : 04 833 0109**

**JURUSAN : AKUNTANSI**



**Menyetujui :  
Komisi Pembimbing**

**Pembimbing I**

**(DRA. HJ. RETNAWATI SIREGAR, M.Si)**

**Pembimbing II**

**(LINDA LORES, SE., MSi)**

**Ketua Jurusan**

**(LINDA LORES, SE., MSi)**

**Dekan**

**(PROF. DR. H. SYA'AD AFIFUDDIN, SE., ME)**



## ABSTRAK

Pengawasan Penagihan Utang Pajak PPh Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, Skripsi, 2009.

Wajib Pajak berkewajiban melaporkan Surat Pemberitahuan Masa setiap bulannya serta SPT Tahunan secara menghitung pajak sendiri (*self assesment*) sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan, bila terlambat maka Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi. Setelah diteliti oleh petugas pajak, maka akan diketahui apakah telah terjadi lebih atau kurang bayar. Bila kurang bayar, maka akan menjadi utang pajak bagi Wajib Pajak yang harus disetorkan kembali ke negara sedangkan bila lebih bayar akan dikembalikan atau dikompensasikan atas kewajiban Wajib Pajak pada tahun berikutnya. Penagihan utang pajak dapat berupa penagihan seketika dan sekaligus melalui Surat Paksa, Penyitaan, Penyanderaan atau Lelang. Pencarian tunggakan pajak oleh Juru Sita Pajak Negara harus diawasi, karena jika tidak dilakukan pengawasan, maka kemungkinan akan terjadi penyelewengan yang dapat dilakukan oleh kedua pihak yakni oleh Wajib Pajak maupun oleh Juru Sita Negara itu sendiri. Hal ini akan berakibat kepada berkurangnya penerimaan negara dalam hal penerimaan pajak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak dimana hal ini dapat dilihat dari data bahwa sebelum dilakukan pengawasan total tunggakan pajak di tahun 2007 adalah sebesar Rp. 4.060.901.800,- namun setelah dilakukan pengawasan pada tahun 2008 tunggakan pajak menurun menjadi Rp. 106.036.400,-. Karena dengan adanya pengawasan, tunggakan pajak dapat ditagih sebesar Rp. 3.954.865.400,-.

Dari total populasi Wajib Pajak PPh Badan yang berjumlah 250 Wajib Pajak dengan total tunggakan pajak sebesar Rp. 4.060.901.800,- yang dipilih secara acak (*Simple Random Sampling*) sebesar 10% atau 25 Wajib Pajak.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan observasi dan wawancara. Selanjutnya untuk menganalisis digunakan metode deskriptif.

Hasil kesimpulan menunjukkan bahwa pengawasan penagihan utang pajak PPh Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota dapat meningkatkan penerimaan pajak. Hal itu terjadi karena pelaksanaan penagihan pajak tersebut dimulai dari Surat Paksa, melakukan penyitaan, lelang, pemblokiran rekening bank, dan pencegahan dan penyanderaan. Dengan demikian hutang pajak yang terhutang dapat ditagih atau dilakukan pelunasan oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Kata kunci : Pengawasan, Penagihan, Utang Pajak, Pajak Penghasilan Badan.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan kasihNya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : **PENGAWASAN PENAGIHAN UTANG PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN KOTA**. Adapun penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa didalam penulisan ini masih terdapat kekurangan, hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan, dan waktu penulis. Untuk itu penulis bersedia menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. DR. H. Sya'ad Afifuddin, SE., MEc., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
2. Ibu Dra. Hj. Retnawati Siregar, MSi., Selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktunya untuk mengoreksi skripsi hingga selesai.
3. Ibu Linda Lores SE., MSi., Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Univeritas Medan Area dan sekaligus Selaku Pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan demi kesempurnaan skripsi ini.



4. Seluruh staf pengajar dan pegawai di Fakultas Ekonomi Univeritas Medan Area.
5. Kepala Kantor KPP Pratama Medan Kota beserta rekan-rekan pegawai yang telah banyak membantu dalam pemberian data.
6. Ayahanda dan Ibunda serta keluarga, dari hati yang paling dalam penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas nasihat, bimbingan dan doanya selama ini kepada penulis.
7. Suami dan anak-anakku yang kusayangi, yang selalau memberikan motivasi kepada penulis.
8. Seluruh teman sekuliah yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis baik dalam perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi.

Hanya Tuhan Yang Maha Esa yang dapat membalas segala bantuan dan kebaikan yang diberikan kepada penulis. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi penulis sendiri.

Medan. .... 2009

Penulis



(IDA KATA ERSADA)

## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	vii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Manfaat Penelitian .....	3
<b>BAB II : LANDASAN TEORITIS</b>	
A. Pengertian Pajak .....	4
B. Pengertian dan Jenis-Jenis Pengawasan .....	5
C. Prosedur Penagihan Utang Pajak .....	9
D. Penagihan Utang Pajak dan Jenis-Jenis Utang Pajak .....	20
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Lokasi dan Waktu Penelitian .....	30
B. Populasi dan Sampel .....	31
C. Defenisi Operasional .....	32
D. Jenis dan Sumber Data .....	32
E. Teknik dan Pengumpulan Data .....	33
F. Analisa Data .....	33

**BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil ..... 35

B. Pembahasan ..... 54

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan ..... 59

B. Saran ..... 60


**DAFTAR PUSTAKA**





**DAFTAR TABEL**

	<b>Halaman</b>
3.1. Waktu Penelitian .....	30
4.1. Komposisi Pegawai Seksi Penagihan .....	49
4.2. Sarana Pendukung .....	50
4.3. Pelaksanaan Penagihan Pajak Tahun Pajak 2008 .....	51
4.4. Tunggakan Pajak .....	52
4.5. Kegiatan Penagihan Aktif .....	53
4.6. Penyampaian Surat Paksa .....	53



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
4.1. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota .....	40



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pengawasan merupakan kegiatan untuk mencegah timbulnya penyimpangan dari rencana-rencana, instruksi-instruksi dan tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dengan adanya pengawasan, diharapkan penyimpangan yang timbul dapat ditekan seminimal mungkin. Dalam bahasan ini pengawasan yang dimaksud adalah terhadap penerimaan pajak dari penagihan utang pajak.

Salah satu penerimaan negara dari sektor pajak adalah pencairan tunggakan yang dilakukan melalui penagihan utang pajak. Dalam hal ini penagihan utang pajak diartikan sebagai suatu kegiatan untuk melakukan penagihan pajak atas pajak terutang dan sanksi administrasi berupa bunga serta denda. Penagihan pajak merupakan hal yang sangat penting dalam penerimaan pajak, karena pencairan tunggakan pajak langsung diterima negara melalui kinerja petugas pajak. Petugas yang berperan aktif dalam pencairan tunggakan pajak adalah Juru Sita Pajak Negara yang terdapat di setiap Kantor Pelayanan Pajak.

Penagihan utang pajak diakibatkan karena kelalaian yang disengaja ataupun tidak disengaja oleh Wajib Pajak atas utang pajaknya. Penyebab terjadinya penagihan pajak tersebut karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi atau terjadinya kesalahan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).



Penagihan utang pajak dapat berupa penagihan seketika dan sekaligus, melalui surat paksa, penyitaan, penyanderaan dan lelang. Pencairan tunggakan pajak melalui penagihan yang dilakukan Juru Sita Pajak Negara harus diawasi, karena jika tidak dilakukan pengawasan diindikasikan kemungkinan akan terjadi penyelewengan. Artinya penyelewengan dapat dilakukan oleh kedua belah pihak, baik Wajib Pajak maupun Juru Sita Negara. Hal ini akan berdampak berkurangnya penerimaan negara, akibatnya negara dirugikan dalam penerimaan pajak.

Pentingnya pengawasan dalam penagihan utang pajak, adalah agar harta negara yang bersumber dari pajak dapat dilindungi. Hal ini dilakukan melalui pengawasan intern yaitu terhadap catatan atas laporan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan. Pengawasan dilakukan dengan cara memeriksa seluruh laporan tunggakan pajak yang dilaporkan setiap Kantor Pelayanan Pajak dan mencocokkannya dengan Surat Setoran Pajak.

Dipilihnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota sebagai objek penelitian, karena masih terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan Wajib Pajak badan dalam melaporkan SPTnya. Akibat dari kesalahan tersebut maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota melalui Juru Sita Pajak melakukan penagihan utang pajak. Atas dasar tersebut maka penulis menjadikan suatu dasar pembahasan dalam penelitian dengan memilih judul : Pengawasan Penagihan Utang Pajak Pajak Penghasilan Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut : “Apakah pengawasan penagihan utang pajak PPh Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota dapat meningkatkan penerimaan pajak ?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui pengawasan penagihan utang pajak PPh Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota dalam meningkatkan penerimaan pajak

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Untuk menambah wawasan pengetahuan penulis di bidang perpajakan, khususnya mengenai pengawasan proses penagihan utang Pajak Penghasilan Badan.
2. Untuk memberikan saran yang berguna bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota terhadap kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan penagihan utang Pajak Penghasilan badan.
3. Sebagai bahan acuan bagi peneliti lain untuk meneliti yang sama berkaitan dengan pengawasan penagihan utang pajak.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Pengertian Pajak

Pajak bukan saja sebagai kewajiban belaka, melainkan sebagai hak dari pembayar pajak (Wajib pajak), dimana rakyat selaku pembayar pajak melalui wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat mempertanyakan untuk apa pajak itu. Di negara-negara Eropah yang memiliki pemerintahan yang sudah maju, maka tiap kenaikan tarif pajak selalu dipertanyakan oleh rakyat melalui wakil-wakilnya dan bila perlu menggunakan hak untuk memprotesnya, dan kadang-kadang undang-undang yang diusulkan tidak mendapat persetujuan dari parlemen, sehingga undang-undang tersebut tidak bisa diberlakukan.

Berikut penulis menyajikan defenisi pajak menurut beberapa pakar :

Menurut Santoso (2000:2) :

“Pajak adalah iuran pada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah”

Defenisi di atas dapat diartikan bahwa masukan pajak sebagai pengertian yang dianggap sebagai species ke dalam genus pungutan (iuran). Jadi pungutan lebih luas dari pajak, yang dimaksud pungutan adalah memperoleh sejumlah uang atau barang oleh penguasaan publik dari tangga swasta dengan menggunakan kekuasaan politik dan atau kekuasaan ekonomis yang timbul karena kekuasaan politik tersebut, menurut norma-norma yang ditetapkan olehnya.



Sedangkan menurut Bohari (2004:24), “Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”

Berdasarkan kedua defenisi di atas, maka unsur-unsur yang terdapat dalam defenisi tersebut adalah :

1. Bahwa pajak itu merupakan suatu iuran, atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan (pendapatan) kepada negara. Dapat dikatakan bahwa pemerintah menarik sebagian daya beli rakyat untuk negara.
2. Bahwa perpindahan atau penyerahan iuran itu adalah bersifat wajib, dalam arti bahwa bila kewajiban itu tidak dilaksanakan maka dengan sendirinya dapat dipaksakan, artinya utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti surat paksa dan sita.
3. Perpindahan ini adalah berdasarkan undang-undang, atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku umum. Sekiranya pemungutan pajak tidak didasarkan pada undang-undang atau peraturan, maka ini tidak sah dan dianggap sebagai perampasan hak.

## **B. Pengertian dan Jenis-Jenis Pengawasan**

### **1. Pengertian Pengawasan**

Pengawasan diartikan bukan mencari kesalahan tetapi mengusahakan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar dan membandingkan hasil yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan. Apabila hasil pekerjaan tidak sesuai dengan standar harus dilakukan penyidikan mengapa dapat terjadi, dan bila

\*\*

memungkinkan diambil usaha perbaikan agar penyimpangan tersebut dapat diatasi. Dengan kata lain pengawasan ditujukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, dan memperbaiki penyimpangan sehingga tujuan dapat dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Berikut ini penulis menyajikan pengertian pengawasan menurut beberapa pendapat para ahli :

Menurut Kartadinata (2001:21), "Pengawasan adalah usaha sistimatis yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan untuk membandingkan hasil-hasil yang dicapai dengan rencana yang ditetapkan semula". Sedangkan menurut Mulyadi dkk. (2001:3), "Pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Hal ini berkenaan dengan tata cara membuat kegiatan sesuai dengan yang direncanakan".

Defenisi di atas, terlihat bahwa pengawasan merupakan tugas dari pimpinan untuk menilai bawahan, yaitu dengan membandingkan rencana dengan hasil yang telah diperoleh. Bagi perusahaan besar pengawasan ini mutlak diperlukan dan dipelihara sebaik-baiknya. Pengawasan harus dilakukan secara terus-menerus dan pengawasan harus dilakukan selama periode penilaian, sehingga apabila terjadi penyimpangan yang terjadi dapat diidentifikasi dan dikoreksi.

## 2. Jenis-Jenis Pengawasan.

Menurut Kosasih (2000:58), ada empat macam jenis-jenis pengawasan, yaitu :

a) Waktu pengawasan.

- b) Objek pengawasan.
- c) Subjek pengawasan.
- d) Cara mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan.

#### Ad.a. Waktu pengawasan.

Pengawasan menurut waktu dapat dibedakan atas dua bagian, yaitu preventif dan represif. Pengawasan preventif merupakan pengawasan pendahuluan yaitu pengawasan yang dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu dilakukan.

Tujuan dari pengawasan preventif adalah :

- 1) Mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang menyimpang dari dasar yang telah ditentukan.
- 2) Memberikan pedoman bagi terselenggaranya pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien.
- 3) Menentukan sasaran dan tujuan yang akan dicapai.
- 4) Menentukan tanggungjawab dan wewenang dari berbagai unit organisasi sehubungan dengan tugas yang harus dilaksanakan.

Pengawasan represif, yaitu pengawasan yang dilakukan setelah sesuatu kegiatan dilakukan dengan cara membandingkan apa yang telah terjadi, dengan apa yang seharusnya terjadi. Pengawasan represif dimaksudkan untuk mengetahui apakah kegiatan dan pembiayaan yang telah ditentukan telah mengikuti kebijakan.

#### Ad.b. Objek pengawasan

Objek pengawasan dibedakan atas beberapa bidang, yaitu bidang produksi, keuangan, waktu dan manusia dengan kegiatan-kegiatannya.



#### Ad.c. Subjek pengawasan.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, 2004:31), pengawasan terdiri dari pengawasan intern dan pengawasan ekstern, yaitu :

“Pengawasan intern meliputi semua metode dan ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam perusahaan untuk melindungi harta miliknya, mengecek kecermatan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong ditaatinya kebijakan manajemen “.

Pengawasan intern dibagi menjadi dua bagian yaitu :

- 1) Pengawasan administratif meliputi rencana organisasi dan semua cara dan prosedur yang terutama menyangkut dan berhubungan langsung dengan pengamanan harta benda dan dapat dipercayainya catatan keuangan.
- 2) Pengawasan akuntansi meliputi rencana organisasi dan semua cara dan prosedur dan catatan yang berhubungan dengan pengamanan harta kekayaan, serta dapat dipercayainya catatan keuangan. Oleh karena itu pengawasan ini harus disusun sedemikian rupa, sehingga memberi jaminan yang memadai.

Pengawasan ekstern, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh orang atau unit organisasi yang berada di luar perusahaan yang bersangkutan. Pengawasan dari pihak luar perusahaan kurang membantu pimpinan, karena pengawasan yang dilaksanakan bukan merupakan tindakan pencegahan terhadap transaksi yang tidak diinginkan, tetapi pengawasan setelah terjadinya transaksi.

#### Ad.d. Cara mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan.

Jenis pengawasan ini dibagi atas empat bagian yaitu : pengawasan secara pribadi, atau meninjau secara pribadi, pengawasan yang dilakukan secara lisan, pengawasan melalui laporan tertulis dan pengawasan melalui laporan kepada yang bersifat khusus.

### C. Prosedur Penagihan Utang Pajak

Dasar penagihan pajak adalah Surat Tagihan Pajak, (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan (SKP), Surat Keputusan Keberatan (SKB), Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

Dasar penagihan pajak terjadi apabila :

1. Penanggung Pajak (Wajib Pajak) tidak melunasi sampai dengan tanggal tempo pembayaran, dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
2. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus.
3. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dalam persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Tanggapan yang dilakukan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak, (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan (SKP), adalah melalui pengajuan Surat Keberatan dan Banding, namun hasilnya :

1. Dikabulkan sebagian.
2. Tidak dikabulkan atau ditolak.
3. Ditambah besarnya jumlah pajak yang terutang

Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun



2000. Sebelum membahas mekanisme penagihan utang pajak, penulis akan membahas pengertian Pejabat dan Juru sita Pajak.

Menurut Mardiasmo (2003:45)

“Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan penanggung pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut Undang-Undang dan peraturan daerah.”

Menurut Mansury (2002:116), Tugas Jurusita Pajak adalah :

1. Melaksanakan Surat Perintah Seketika dan Sekaligus.
2. Memberitahukan Surat Paksa.
3. Melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
4. Melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.

#### 1. Penagihan Seketika dan Sekaligus

Menurut Hadi (2001:27) “Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak.”

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya memuat :

- a. Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak.
- b. Besarnya utang pajak.
- c. Perintah untuk membayar.
- d. Saat pelunasan pajak.



Surat Perintah Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

## 2. Surat Paksa

Surat Paksa diterbitkan apabila :

- a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
- b. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus.
- c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Surat Paksa terhadap Orang Pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :

- 1) Penanggung Pajak.
- 2) Orang Dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun bekerja ditempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dijumpai.
- 3) Salah satu ahli atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi.
- 4) Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :

- a) Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal.
- b) Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan, apabila Jurusita Pajak tidak dapat dijumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf f.

Dalam hal Wajib pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan. Sedangkan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar, atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pembebasan atau likuidator.

### 3. Penyitaan.

Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut perundang-undangan. Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka 2 kali 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan, Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Dalam hal ini Penyitaan dilakukan oleh Jurusita Pajak disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak dan dapat dipercaya. Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak Penanggung Pajak, dan saksi-saksi.

Barang yang disita dapat berupa :

- 1) Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain.

- 2) Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.

Barang bergerak yang dikenal kecuali dari penyitaan adalah :

- a) Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.
- b) Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah.
- c) Perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara.
- d) Buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung Pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan.
- e) Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp. 20.000.000,-. Besarnya nilai peralatan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Kepala Daerah.
- f) Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

Penyitaan tidak dapat dilaksanakan terhadap barang yang telah disita oleh Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang. Terhadap barang telah disita tersebut, Jurusita Pajak menyampaikan Surat Paksa kepada Pengadilan Negeri atau Instansi lain yang berwenang. Pengadilan Negeri dalam sidang berikutnya menetapkan barang tersebut sebagai jaminan pelunasan utang pajak. Sedangkan instansi lain yang berwenang, setelah menerima Surat Paksa menjadikan



barang tersebut sebagai jaminan pelunasan utang pajak. Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang menentukan pembagian hasil penjualan barang tersebut berdasarkan ketentuan hak mendahului negara untuk tagihan pajak.

Hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahului lainnya kecuali terhadap :

- a) Biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak.
- b) Biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang tersebut.
- c) Biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

Penyitaan tambahan dapat dilakukan apabila :

- a) Nilai barang yang disita tidak cukup melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.
- b) Hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

Pencabutan sita dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi biaya penagihan dan utang pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan Badan Peradilan Pajak atau ditetapkan lain dengan Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Kepala Daerah.

#### 4. Pencegahan dan Penyanderaan.

Pencegahan merupakan larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu yang keluar dari wilayah Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai jumlah utang pajak sekurang-kurangnya Rp. 100.000.000,- dan diragukan iktikad baiknya dalam melunasi utang pajak. Pencegahan dapat dilakukan berdasarkan keputusan pencegahan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan atas permintaan pejabat atau atasan Pejabat yang bersangkutan. Jangka waktu pencegahan paling lama 6 bulan. Pencegahan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak.

Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai jumlah utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp. 100.000.000,-, dan diragukan iktikad baiknya untuk melunasi utang pajak.

Surat Perintah Penyanderaan memuat sekurang-kurangnya antara lain :

- a. Identitas Penanggung Pajak.
- b. Alasan penyanderaan.
- c. Izin penyanderaan.
- d. Lamanya penyanderaan, dan tempat penyanderaan.

Penyanderaan tidak boleh dilaksanakan dalam hal penanggung pajak sedang beribadah, atau sedang mengikuti sidang resmi atau sedang mengikuti pemilihan umum. Izin penyanderaan memuat sekurang-kurangnya :

- a. Identitas Penanggung Pajak yang akan disandera.
- b. Jumlah utang pajak yang belum dilunasi.
- c. Tindakan penagihan pajak yang telah dilaksanakan.



- d. Uraian tentang adanya petunjuk bahwa penanggung pajak diragukan iktikad baik dalam pelunasan utang pajak.

Surat Perintah Penyanderaan diterbitkan oleh Pejabat seketika setelah diterimanya izin tertulis dari Menteri Keuangan untuk penagihan pajak pusat atau dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk penagihan pajak daerah.

Penanggung Pajak yang disandera dilepas apabila :

- a) Utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas.
- b) Jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan itu telah terpenuhi.
- c) Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- d) Berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri Keuangan atau Gubernur.

## 5. Lelang

Menurut Waluyo (2000:3) "Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan dan peminat atau calon pembeli." Apabila utang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor lelang. Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita dilaksanakan paling singkat 14 hari setelah pengumuman lelang melalui media massa. Pengumuman lelang dilaksanakan paling singkat 14 hari setelah penyitaan. Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 kali. Pengumuman lelang terhadap barang dengan nilai paling banyak Rp. 20.000.000,- tidak harus diumumkan melalui media massa.



Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar, dan sisanya untuk membayar utang pajak. Dalam hal penjualan secara lelang, biaya penagihan pajak ditambah 1 % dari pokok lelang, dan secara tidak lelang biaya penagihan pajak ditambah 1 % dari hasil penjualan. Besarnya biaya penagihan pajak adalah Rp. 50.000,- untuk setiap pemberitahuan Surat Paksa dan Rp. 100.000,- untuk setiap pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Apabila hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan oleh Pejabat walaupun barang yang akan dilelang masih ada. Sisa barang beserta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh Pejabat kepada Penanggung Pajak segera setelah pelaksanaan lelang.

#### 6. Gugatan.

Gugatan Penanggung Pajak terhadap Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau pengumuman Lelang hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak. Dalam hal gugatan Penanggung pajak dikabulkan, Penanggung Pajak dapat memohon pemulihan nama baik dan ganti rugi kepada Pejabat paling banyak Rp. 5.000.000,-. Perubahan besarnya ganti rugi ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Kepala Daerah. Gugatan diajukan dalam jangka 14 hari sejak Surat paksa, Surat Perintah Melaksanakan penyitaan atau Pengumuman Lelang dilaksanakan.

#### 7. Permohonan pembetulan atau Penggantian.

Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan Pembetulan atau penggantian kepada Pejabat terhadap Surat Teguran atau Surat Peringatan atau

Surat lain yang sejenis, Surat Perintah penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Perintah Penyanderaan, Pengumuman Lelang dan Surat Penentuan Harga Limit yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan. Dalam jangka 7 hari sejak tanggal diterima permohonan tersebut, Pejabat harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan. Apabila dalam jangka waktu tersebut Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan Penanggung Pajak dianggap dikabulkan dan penagihan ditunda untuk sementara waktu. Tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilanjutkan setelah kesalahan atau kekeliruan dibetulkan oleh pejabat. Dalam hal permohonan tersebut ditolak, tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilanjutkan sesuai jangka waktu semula.

#### 8. Ketentuan Pidana.

Penanggung Pajak dilarang :

- a) Memindahkan hak, memindah tunggakan, menyewakan, menjaminkan, menyembunyikan, menghilangkan atau merusak barang yang telah disita.
- b) Membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu.
- c) Membebani barang bergerak yang telah disita dengan fiducia atau diagunkan untuk pelunasan utang tertentu.
- d) Merusak, mencabut atau menghilangkan segel sita atau salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah ditempel pada barang sitaan.

Penanggung pajak yang melanggar ketentuan ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 12.000.000,-.



Apabila setiap orang yang dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang, atau dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan dalam melaksanakan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh Jurusita Pajak, dipidana dengan penjara paling lama 4 bulan 2 minggu dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,-.

Berdasarkan Direktorat Jenderal Pajak, sistematika pelaporan penagihan pajak dimulai dari :

1. Tindakan pelaksanaan penagihan diawali dengan penerbitan Surat Teguran oleh Pejabat atau kuasa yang ditunjuk oleh Pejabat tersebut setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
2. Surat Teguran tidak diterbitkan terhadap Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya.
3. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 21 hari sejak diterbitkannya Surat Teguran, Pejabat segera menerbitkan Surat Paksa.
4. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat 2 kali 24 jam sejak Surat Paksa diberitahukan kepadanya, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
5. Jurusita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus.  
Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan apabila :
  - a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.
  - b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia.
  - c. Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.
  - d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara.
  - e. Terjadinya penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
6. Apabila terhadap Penanggung Pajak dilakukan Penagihan Seketika dan Sekaligus, kepada Penanggung Pajak yang bersangkutan dapat diterbitkan Surat Paksa tanpa menunggu jatuh tempo atau tanpa menunggu lewat tenggang waktu 21 hari sejak Surat Teguran diterbitkan.



7. Apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, Pejabat segera melaksanakan pengumuman lelang.
8. Apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pengumuman lelang, Pejabat segera melakukan penjualan barang sitaan Penanggung Pajak melalui Kantor lelang.

## **D. Penagihan Utang Pajak dan Jenis-Jenis Utang Pajak**

### **1. Penagihan Utang Pajak**

Penagihan pajak disebabkan karena adanya utang pajak dari Wajib Pajak.

Utang pajak timbul karena Wajib Pajak tidak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Menurut Markus (2005:75) terjadinya penagihan pajak adalah berdasarkan :

- a. Surat Teguran/himbauan.
- b. Surat Ketetapan Pajak.
- c. Surat Tagihan Pajak.
- d. Surat Paksa.

#### **Ad.a. Surat Teguran/Himbauan.**

Surat Teguran dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada Wajib Pajak yang beriktikad baik untuk menyampaikan alasan-alasan, atau sebab-sebab tidak dapatnya Surat Pemberitahuan disampaikan karena sesuatu hal di luar kemampuannya. Penerbitan Surat Teguran sebanyak dua kali, apabila surat teguran pertama tidak ditanggapi oleh Wajib Pajak, maka selanjutnya akan diterbitkan kembali Surat Teguran yang kedua. Batas waktu Surat Teguran pertama adalah 14 hari sejak diterbitkan, sedangkan batas waktu surat teguran kedua adalah 7 hari sejak diterbitkan.

#### Ad.b. Surat Ketetapan Pajak.

Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah surat ketetapan berupa Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).

Penerbitan SKPKB apabila :

- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata pajak yang terhutang tidak atau kurang bayar.
- b. SPT tidak disampaikan dalam waktunya, dan setelah ditegur secara tertulis tidak juga disampaikan dalam waktu menurut surat teguran.
- c. Berdasarkan pemeriksaan mengenai PPN dan PPnBM ternyata tidak harus dikompensasikan selisih pajak atau tidak harus dikenakan tarif 0 %.
- d. Kewajiban menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.

Jangka waktu 10 tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya masa pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Dirjen Pajak dapat menerbitkan SKPKB. Dalam hal WP setelah jangka 10 tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah melaporkan kekuatan hukum tetap, Dirjen Pajak tetap dapat menerbitkan SKPKB ditambah denda administrasi berupa bunga sebesar 48 % dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar.



Penerbitan SKPKBT apabila :

- 1) Berdasarkan data baru dan/atau data yang semula belum lengkap, menyebabkan penambahan pajak yang terutang dalam SKP sebelumnya.
- 2) Ditemukan lagi data yang semula belum lengkap pada saat penerbitan SKPKBT. Dengan demikian SKPKBT diterbitkan lebih dari satu kali.

SKPLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit menentukan pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. Fungsi SKPL sebagai alat atau sarana untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak.

SKPN diterbitkan apabila berdasarkan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak, jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak. Penerbitan SKPN apabila berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak, jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau jumlah pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.

Ad.c. Surat Tagihan Pajak (STP)

STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Penerbitan STP dikeluarkan apabila :

- a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
- b. Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan salah hitung.
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.



- d. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena pajak.
- e. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi telah membuat Faktur Pajak atau pengusaha yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi tidak membuat atau tidak mengisi selengkapnya Faktur Pajak.

#### Ad.d. Surat Paksa.

Undang-Undang Nomor 19 Pasal 1 sub 10 Tahun 2000 menyatakan “Pengertian Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan.” Surat Paksa mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti grosse dari putusan hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diminta banding lagi pada hakim atasan. Yang dapat diagih dengan Surat Paksa, adalah semua jenis pajak pusat dan pajak daerah yang terdiri dari : pajak pusat, pajak daerah, kenaikan, denda (bukan denda pidana), bunga dan biaya. Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak pusat dan oleh Juru Sita pajak daerah.

Berbicara lebih lanjut tentang Surat Paksa, maka Surat Paksa ditinjau dari dua segi, yaitu segi isiannya dan segi karakteristiknya. Surat Paksa ini dalam bahasa hukum disebut sebagai parate eksekusi (eksekusi langsung), yang berarti bahwa penagihan pajak secara paksa dapat dilakukan tanpa melalui proses Pengadilan Negeri. Hal ini bisa dimengerti karena Surat Paksa itu mempunyai kekuatan Eksekutorial dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, dimana fiskus dalam melaksanakan kewajibannya mempunyai hak Parate Eksekusi.

Dilihat dari segi isinya Surat Paksa memuat hal-hal sebagai berikut :

- 1) Berkepala kata-kata Atas Nama Keadilan yang dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 pada pasal 4 disesuaikan bunyinya menjadi Demi Keadilan berdasarkan Keutuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak, keterangan cukup tentang alasan yang menjadi dasar penagihan, perintah membayar.
- 3) Dikeluarkan/ditandatangani oleh Pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan/Kepala Daerah.

Sedangkan segi karakteristiknya adalah sebagai berikut :

- 1) Mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Grosse putusan Hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diminta banding lagi pada Hakim atasan.
- 2) Mempunyai kekuatan hukum yang pasti (in kracht van grewigsde).
- 3) Mempunyai fungsi ganda yaitu menagih pajak dan menagih bukan pajak (biaya-biaya penagihan).
- 4) Dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan atau penyanderaan/pencegahan.

Apabila pajak yang masih harus dibayar, tidak dilunasi dalam jangka waktu dua kali duapuluh empat jam (2 x 24 jam) sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa kepada penanggung pajak, pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Setelah disita, kendatipun penanggung pajak belum juga melunasi utang pajaknya, maka lewat empatbelas hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) Pejabat membuat pengumuman lelang 14 hari setelah pengumuman lelang WP/PP tidak melunasi utang pajaknya, maka pihak



Kantor Pelayanan pajak akan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Lelang Negara (Ka KLN) agar dilaksanakan lelang.

## 2. Jenis-Jenis Penagihan Utang Pajak

Sebagaimana halnya dengan setiap kewajiban, maka kewajiban-kewajiban yang timbul dalam hukum pajak harus dipenuhi, yaitu oleh yang berkeharusan membayar pajak. Tetapi sebaliknya pembuatan undang-undang pajak harus memperhatikan kemungkinan-kemungkinan dan gejala-gejala, bahwa tidak senantiasa kewajiban-kewajiban itu akan dipenuhi oleh yang bersangkutan dengan sukarela. Dengan demikian maka perundang-undangan, jika ia menginginkan diturutinya peraturan-peraturannya oleh siapa pun juga harus berusaha memasukkan peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan yang dapat diambil Fiskus bilamana diperlukan untuk memaksa orang-orang yang tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya yang timbul dari undang-undang itu. Selain dari tindakan-tindakan dalam hukum pidana pajak ada lagi tindakan yang lazimnya dinamakan tindakan-tindakan untuk memaksa.

Adapun yang dikandung dalam tindakan untuk memaksa, adalah untuk mengusahakan terpenuhinya suatu kewajiban yang sementara itu telah ada tanda-tanda dan gejala-gejalanya, bahwa kewajiban itu nampaknya tidak akan terpenuhi oleh yang berkeharusan. Maksud inilah pada hakikatnya yang membedakannya dari sanksi-sanksi dalam lapangan hukum pidana yang berpegang teguh pada teori-teorinya tentang penyelamatan tentang pencegahan umum, yaitu pencegahan kejahatan dengan ancaman hukuman, dan tentang pencegahan khusus, yaitu pencegahan kejahatan dengan cara memperbaiki orang yang berbuat jahat.



Peraturan-peraturan tentang tindakan untuk memaksa pertama-tama ditujukan kepada pemenuhan kewajiban utamanya (walaupun banyak juga yang ditujukan kepada kewajiban sambilan yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang bersangkutan untuk membantu Fiskus dalam tugasnya menetapkan pajak setepat-tepatnya), yaitu pembayaran pajaknya.

Menurut Gunadi (2001:97), penagihan pajak dapat dilakukan melalui :

- a. Paksaan yang bersifat langsung.
- b. Paksaan yang bersifat tidak langsung.

Ad.a. Paksaan yang bersifat langsung.

Sebelum eksekusi dapat dilaksanakan, pada umumnya harus diselenggarakan cara-cara penagihan lainnya terlebih dahulu, yaitu yang bersifat pasif, seperti :

- b) Dengan cara memberi peringatan.
- c) Memberi teguran.
- d) Disusul dengan aturan perincian pencicilan pembayaran atau tidak, dan yang bersifat aktif, yaitu dengan mengeluarkan Surat Paksa.

Menurut Hadi (2000:79), Penagihan pajak secara paksa yang bersifat langsung terdiri dari tiga jenis, yaitu :

- 1) Penagihan dengan Surat Paksa.
- 2) Eksekusi langsung.
- 3) Penyitaan sederhana.

#### ad.1) Penagihan dengan Surat Paksa.

Surat Paksa merupakan surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan asli keputusan hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diganggu lagi dengan cara memintakan banding kepada hakim yang lebih atas. Surat paksa harus menggunakan kepala atas nama keadilan karena perkataan-perkataan itulah surat paksa mendapat kekuatan untuk dijalankan, dan kekuatan itu didapatkan karena keadilan yang semata-mata memerintahkan pelaksanaan tersebut. Surat paksa memuat perintah kepada Wajib Pajak untuk melunasi pajaknya yang sudah barang tentu baru akan dikeluarkan setelah dipandang cukup alasannya oleh Fiskus.

Pasal 4 Undang-Undang No. 19 tahun 2000 memuat ketentuan Peraturan-peraturan pelaksanaannya siapa-siapa yang berwenang mengeluarkan Surat Paksa adalah :

- a) Untuk pajak negara : Kepala Kantor pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- b) Untuk pajak daerah : Kepala Daerah yang bersangkutan.

Dengan demikian bahwa pelaksanaan Surat Paksa harus disesuaikan dengan cara menjalankan vonis. Bilamana hakim telah memutuskan untuk menjatuhkan suatu hukuman kepada seseorang untuk melunasi utangnya, tetapi orang tersebut tetap ketinggalan dalam memenuhi kewajibannya, maka tuntutan itu harus beralih kepada segenap miliknya, hal yang demikian terjadi dengan menjalankan keputusan hakim (eksekusi).

Surat paksa dilancarkan dengan pertama-tama diberitahukannya secara resmi oleh juru sita kepada Wajib Pajak, segera setelah surat tersebut ditetapkan.

Menurut peraturannya, pelaksanaan Surat Paksa baru dapat dilakukan 24 jam setelah surat tersebut diberitahukan kepada Wajib Pajak. Tindakan lanjutnya segera dilakukan jika utang pajak belum juga dilunasi, sekalipun batas waktu telah lampau.

#### Ad.2) Eksekusi langsung.

Eksekusi langsung yaitu pelaksanaan tanpa keputusan hakim, bisa diberlakukan pada sebagian besar dari pajak-pajak, sebagaimana diuraikan di atas, juga di Indonesia. Dasar hukum eksekusi berdasarkan atas kenyataan, bahwa kas negara tidak dapat memilih orang-orangnya yang harus membayar pajak, maka dari itu harus siap menghadapi anasir-anasir yang tidak bertanggungjawab. Berdasarkan pengalaman, bahwa kelalaian dalam membayar utang pajak kebanyakan tidaklah karena tidak setuju dengan besarnya ketetapan pajaknya melainkan seringkali terjadi karena kealpaan atau keengganan.

#### Ad.3) Penyitaan sederhana.

Penyitaan sederhana demikian sederhana, sehingga dapat dilakukan dengan sekedar pemberitahuan oleh Fiskus kepada pembayar gaji atau pensiun saja, hal ini berdasarkan atas Statblat 1935 No. 72, yang memberi kekuasaan untuk memotongkan Pajak Pendapatan dan Pajak Rumah Tangga yang menunggak jika dari gaji atau pensiun. Suatu utang pajak telah dinamakan menunggak jika hari keharusan membayar yang ditetapkan oleh undang-undang masing-masing telah dilampaukan begitu saja tanpa ada pembayaran.



Dalam undang-undang tentang pajak berakhir selalu ditetapkan, bahwa pemasukan keberatan tidak mempertanggungkan keharusan membayar, maka peraturan tentang menuntut pembayaran tunggakan pajak dengan cara memotong dari gaji atau pensiun itu sangat dapat diterima sebagai cara yang lunak karena menghemat ongkos-ongkos Surat Paksa yang selalu dibebankan kepada Wajib Pajak.

#### Ad. b. Paksaan yang bersifat tidak langsung

Selain dari paksaan langsung, dikenal dengan paksaan yang bersifat tidak langsung, dan yang terkuat dari tindakan-tindakan ini adalah penyanderaan. Menurut UU No. 19 tahun 1997 Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkan ditempat tertentu.

Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang tidak melunasi utang pajak setelah lewat jangka waktu 14 hari terhitung sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada penanggung pajak. Syarat kuantitatif dan kualitatif pada penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp. 100.000.000,- dan diragukan iktikad baiknya dalam melunasi utang pajak.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang Penulis lakukan adalah melalui penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2005:11), Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya.

##### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota yang terletak di Jalan Diponegoro No. 30 A Medan, telepon 061- 4566671

##### 3. Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dimulai dari Bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Mei 2009 dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

Jenis Kegiatan	Bulan																			
	Jan-09				Feb-09				Mar-09				Apr-09				Mei-09			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Pra Survei	■	■																		
Pengajuan Judul			■	■	■	■	■	■												
Penyusunan Proposal							■	■	■	■	■	■								
Penyusunan Skripsi											■	■	■	■	■	■				
Sidang Skripsi																			■	■

## B. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Menurut Sugiyono (2005:72), Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak PPh Badan bermasalah yang terdapat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota berjumlah 250 Wajib Pajak. Seluruh populasi tersebut berada di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, yaitu Kecamatan Medan Kota, Kecamatan Medan Denai, Kecamatan Medan Amplas dan Kecamatan Medan Area. Seluruh populasi tersebut dalam pengawasan Seksi Pengawasan dan Konsultasi, dimana tunggakan pajaknya sebesar Rp. 4.060.901.800,-

### 2. Sampel

Menurut Sugiyono (2005:73) sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penulis memilih Sugiyono dalam pemilihan sampel disebabkan karena populasinya adalah homogen, artinya populasinya hanya satu jenis yang sama yaitu Wajib Pajak PPh badan yang bermasalah.

Dalam bahasan ini Penulis mengambil sampel berdasarkan metode *Simple Random Sampling*. Dikatakan simpel (sederhana) karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak (*random sumpling*). Berdasarkan



pendapat tersebut, Penulis mengambil sampel secara acak (*random sampling*) sebanyak 10% yaitu sebanyak 25 Wajib Pajak PPh Badan.

### C. Defenisi Operasional

Adapun defenisi operasional yang ada dalam penelitian ini adalah :

1. Pengawasan merupakan kegiatan untuk mencegah timbulnya penyimpangan dari rencana-rencana, instruksi-instruksi dan tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
2. Penagihan Pajak adalah serangkaian kegiatan tindakan agar Penanggung Pajak melunasi Utang Pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.
3. Pajak Penghasilan (PPh) Badan adalah ketentuan yang mengatur tentang besarnya angsuran bulanan pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Badan dalam tahun pajak berjalan.

### D. Jenis dan Sumber Data

#### 1. Jenis Data

Penulis menggunakan jenis data kualitatif dan dokumenter. Menurut Sugiyono (2005:13) :

- a. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar.

- b. Data dokumenter yaitu dengan cara mempelajari data atau laporan-laporan yang terdapat di perusahaan secara literatur yang relevan dengan penelitian.

## 2. Sumber Data

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan sumber data Data Sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder berupa buku-buku referensi, literatur, jurnal dan bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang ada seperti Sejarah singkat dan struktur organisasi, dan laporan SPT, SSP Wajib Pajak PPh Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan adalah :

1. Observasi (Observation), yaitu dengan cara melihat langsung pada objek yang diteliti, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.
2. Wawancara (interview) yaitu teknik yang dilakukan berupa tanya jawab atau wawancara secara langsung kepada Seksi Pengawasan dan Konsultasi dan Seksi Penagihan.

## F. Analisa Data

Adapun teknik analisa data yang digunakan dalam penulisan ini adalah Metode Deskriptif. Menurut Sugiyono (2005:142) Metode Deskriptif adalah

dimana data yang diperoleh dikumpulkan, diklasifikasikan dan diinterpretasikan kemudian dianalisis, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang dihadapi.





## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Penagihan Utang Pajak PPh Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota dapat meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini dapat dilihat dari :

1. Sebelum dilakukan pengawasan, total tunggakan pajak tahun 2007 adalah Rp. 4.060.901.800,-, namun setelah dilakukan pengawasan pada tahun 2008 sisa tunggakan pajak turun menjadi sebesar Rp. 106.036.400,- dengan kata lain dengan adanya pengawasan, tunggakan pajak dapat ditagih sebesar Rp. 3.954.865.400,- atau 97,39%.
2. Kegiatan penagihan aktif pada tahap penyampaian SPMP, pelaksanaan lelang, pemblokiran masih banyak mengalami kendala di lapangan. Hal ini terutama disebabkan tidak ditemukannya alamat penanggung pajak ataupun tidak tersedia lagi objek sita. Selain itu keterbatasan tenaga Juru Sita Pajak yang aktif dan sarana transportasi yang belum memadai.
3. Namun demikian, pengawasan ini masih perlu diperketat terutama terhadap penanggung pajak yang melakukan penundaan pembayaran utang pajak dan terhadap alamat penanggung pajak harus benar-benar ditinjau kembali, dalam arti alamat harus lengkap dan jelas. Selain itu, jumlah pegawai yang bertugas sebagai Juru Sita Pajak ditambah agar kapasitas pekerjaan penagihan ke Wajib Pajak bermasalah bisa ditingkatkan yang pada akhirnya diharapkan akan meningkatkan tingkat penerimaan dari tagihan pajak terutang.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas penulis menyajikan saran yang mungkin bermanfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota dalam mengatasi kelemahan yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan penagihan utang pajak PPh Badan.

1. Sebaiknya dalam pengawasan terhadap pencairan pajak tunggakan lebih diperketat, khususnya terhadap penanggung pajak yang melakukan penundaan pembayaran hutang pajak, dan terhadap alamat Penanggung Pajak harus benar-benar ditinjau kembali artinya alamat harus lengkap dan jelas.
2. Sebaiknya jumlah pegawai yang bertugas sebagai Juru Sita Pajak ditambah, agar kapasitas pekerjaan penagihan ke Wajib Pajak bermasalah bertambah, hal ini diharapkan akan meningkatkan penerimaan dari tagihan pajak yang terhutang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Chaizi Nasucha, **Solusi Perpajakan Terlengkap**, Edisi I. Penerbit Majalah Berita Pajak, Jakarta, 2000.
- H. Moeljo Hadi, **Dasar-Dasar Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Oleh Juru Sita Pajak Pusat dan Daerah**, Edisi Revisi, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- , **Modul Selayang Pandang Penagihan Pajak Negara**, Departemen Keuangan, BPLK, Pusdiklat Perpajakan, 2000.
- H. Bohari, **Pengantar Hukum Pajak**, Edisi Revisi, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Djoned Gunadi M., **Penagihan Pajak, Prosedur Angsuran, Penundaan dan Penghapusan Utang Pajak**, Penerbit Pusat Pendidikan dan latihan Perpajakan, Jakarta, 2001.
- Mardiasmo, **Perpajakan**, Edisi Revisi, Penerbit Andi Yogyakarta, 2003.
- Muda Markus, **Perpajakan Indonesia**, Edisi Kelima, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2005.
- R. Mansury, **Pajak Penghasilan Lanjutan**, Edisi I, Penerbit Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan, Jakarta, 2002.
- R. Santoso Brotodihardjo, **Pengantar Hukum Pajak**, Edisi IV, PT. Penerbit Eresco, Bandung, 2000.
- Sugiyono, **Metode Penelitian Bisnis**, Cetakan Kedelapan, Penerbit CV. Alfabeta, Bandung, 2005.
- T. Agus Priyono Waluyo, **Modul Lelang**, Proyek Pendidikan dan Latihan Pegawai, Jakarta, 2000.
- Pemerintah Republik Indonesia, **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000, Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa**.
- Direktorat Jenderal Pajak, **Pedoman Tata Usaha Piutang dan Penagihan Pajak**, Penerbit Direktorat Jenderal Pajak, 2000.